



LITERATUR REVIEW: PERAN MEDIATOR DALAM EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI SENGKETA MEDIS

Fitriani Nur Damayanti¹, Budi Santosa², Alfita Ayu Irmawati³

¹ *Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia*

² *Master of Clinical/Medical Laboratory Science Program, Faculty of Nursing and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia*

³ *Student Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia*

Correspondence Author : fitriani@unimus.ac.id

Abstrak

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholar. Peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukkan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis.

Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Mediation et al., 2022).

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya.

Hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kepercayaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa (Nasution, 2020).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Komunikasi hukum seperti mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum. Dalam melakukan mediasi diperlukan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dokter dan pasien. Dalam komunikasi yang disampaikan, mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecahan masalah (Nugroho, 2021).

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan (Yudhistira, 2019). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholar. Topik dari penelitian ini adalah peran mediator dalam efektifitas upaya mediasi sengketa medis. Pencarian sumber literatur berupa artikel penelitian yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Hasil dan Pembahasan

Pencarian artikel melalui databased elektronik didapatkan 10 artikel yang dapat dibuat dengan mengidentifikasi judul dan abstrak yang berpotensi untuk dilakukan review dalam literatur. Setelah dilakukan identifikasi secara mendalam didapatkan 5 artikel yang relevan dapat dilakukan review dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Nugroho (2021)	Indonesia	Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien	Metode pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman <i>Literature Review</i>	Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan di kedua belah pihak.
Ummah et al.(2019)	Indonesia	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)	Penelitian deskriptif, dengan pendekatan pada Undang-undang.	Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan.
Nasution (2020)	Indonesia	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)	Metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi antara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan



Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Alissa & Sasmiar, (2021)	Indonesia	Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis	Metode penelitian doktrinal untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga doktrin hukum.	Didalam Perma ini menegaskan bahwa seorang mediator memiliki peranan yang independen agar dapat berperan lebih aktif lagi pada penyelesaian perkara-perkara maupun sengketa di luar badan pengadilan, setelah itu hasil dari mediasi disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
(Siregar, 2020)	Indonesia	Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi	Literatur Review	Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalahan mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para pihak sehingga mediasi berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan para pihak dapat dibuat oleh pengacara maupun oleh notaris.

Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malpraktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya (Habibah Mutiara Zahra, 2022).

Mediasi sebagai komunikasi hukum dalam penyelesaian sengketa medik diperlukan upaya komunikasi efektif dengan mengoptimalkan nilai win-win solution antara pihak yang bersengketa baik dari pihak dokter maupun pasien dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa medik terutama di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi) (Junita, N. M. M., & Sugama, 2019). Untuk itu peran mediator harus efektif, meliputi : kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan meliputi pengetahuan tentang materi yang disengketakan, kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal; kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); kemampuan dan keterampilan mendengarkan cepat, tepat, sabar dan kemampuan mengundang respek serta kepercayaan dari lawan (Nugroho, 2021)

Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Selain itu juga mediator memiliki peran sebagai seorang yang menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan saran-saran atau juga menentukan mediasi dengan mengusahakan penyelesaian sengketa, tidak hanya itu saja akan tetapi seorang mediator juga memiliki kewenangan dan berperan dalam menentukan keterkaitannya isi persengketaan, kemudian menjaga supaya proses dari mediasi bisa berjalan dengan baik (Ummah et al., 2019).

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang



bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan Non Litigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik (Mediation et al., 2022).

Dalam penelitian Nasution, mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Berakhirnya sengketa medis melalui mediasi dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tidak membuat hubungan dengan para pihak yang telah bersengketa menjadi buruk. Mediator berhasil melakukan mediasi dengan dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi antara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (Nasution, 2020).

Kesimpulan

Dari hasil literatur jurnal mengenai peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukkan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis yaitu dengan sikap mediator yang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak serta cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan di kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alissa, E., & Sasmiar, S. (2021). Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis. *Wajah Hukum*, 5(1), 278. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.426>
- Habibah Mutiara Zahra, D. S. H. M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.



- Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. Kertha Wicara. *Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831>
- Mediation, A., Medical, O. F., In, S., New, T. H. E., Political, N., Alternative, M., Sengketa, P., Prespektif, D., Hukum, P., & New, T. H. E. (2022). *No Title*. 1(29), 42-53.
- Nasution, U. P. (2020). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2*.
- Nugroho, H. P. (2021). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 01(01)*, 1-10.
- Siregar, R. A. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI*.
- Supeno, S., & Faradila, F. I. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi. *Wajah Hukum, 5(1)*, 368. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.414>
- Ummah, N., Wiryani, F., & Najih, M. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 27(2)*, 205-221. <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>
- Yudhistira, S. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 5(1).